

Implikasi Hukum Kewajiban Penyampaian Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan kepada Menteri Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025

Syarifah Nurul Aziizi¹

¹ Universitas Pamulang, Email : dosen03434@unpam.ac.id

Naskah Diterima : 02 Maret 2026; Naskah Review : 15 Maret 2026 Diterima Publikasi : 30 April 2026

Abstract

The enactment of Minister of Law Regulation No. 49 of 2025 ushers in a new paradigm in the governance of limited liability companies in Indonesia. This regulation requires every company to submit its approval of the annual report ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS) to the Minister of Law through the Legal Entity Administration System (SABH). This study aims to analyze the legal implications of this new obligation, examine the strategic role of notaries as public officials in ensuring corporate legal compliance, and critically examine the potential for overregulation from the perspective of business actors. Using normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, this study finds that this regulation strengthens the principles of transparency and preventive state oversight, where failure to comply results in administrative sanctions ranging from system blocking to the suspension of legal entity status. Furthermore, the notary's role shifts from merely drafting authentic GMS deeds to serving as a legal advisor and gatekeeper. Although considered burdensome for the private sector (MSMEs) and potentially over-regulating, this policy is deemed doctrinally valid through the Concession Theory for the sake of data integration and global commercial transparency.

Keywords: *Legal Implications, Annual Report, Regulation of the Minister of Law, Notary, Over-Regulation.*

Abstrak

Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 membawa paradigma baru dalam tata kelola perseroan terbatas di Indonesia. Regulasi ini mewajibkan setiap perseroan untuk menyampaikan persetujuan laporan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kewajiban baru tersebut, membedah peran strategis notaris sebagai pejabat umum dalam menjamin kepatuhan hukum korporasi, serta menguji secara kritis potensi over-regulation dari sudut pandang pelaku usaha. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa regulasi ini memperkuat asas keterbukaan dan pengawasan preventif negara, di mana kegagalan kepatuhan berimplikasi pada sanksi administratif berupa pemblokiran sistem hingga pembekuan status badan hukum. Di sisi lain, notaris bergeser peran tidak hanya sebagai pembuat akta otentik RUPS, melainkan sebagai penasihat hukum (legal advisor) dan gatekeeper. Kendati dinilai membebani sektor privat (UMKM) dan berpotensi over-regulation, kebijakan ini dinilai sah secara doktriner melalui Teori Konsesi demi integrasi data dan transparansi komersial global.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Laporan Tahunan, Peraturan Menteri Hukum, Notaris, Over-Regulation.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai pilar utama penggerak ekonomi nasional dituntut untuk bergerak adaptif di era digitalisasi administrasi hukum. Selama ini, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

*) **Nourma Shella Agatha Kusuma et.al** : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah mengamanatkan bahwa Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Pengesahan laporan tahunan oleh RUPS secara doktriner memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi atas pengurusan dan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku lampau.

Namun, dalam praktik klasik, dinamika internal ini sering kali menjadi "rahasia dapur" yang tertutup rapat dari jangkauan pengawasan negara, kecuali bagi perseroan yang bergerak di bidang publik atau yang menghimpun dana masyarakat. Celah transparansi ini kerap dimanfaatkan oleh oknum korporasi untuk melakukan manipulasi administratif, menyembunyikan benturan kepentingan, hingga memfasilitasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Hukum mengundangkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengesahan Data Korporasi. Regulasi anyar ini menggeser lanskap hukum korporasi secara radikal: *persetujuan laporan tahunan bukan lagi sekadar dokumen internal, melainkan wajib disampaikan dan diintegrasikan ke dalam database kementerian terkait*. Kebijakan ini diambil demi mewujudkan asas keterbukaan (*disclosure principle*) dan memperkuat pengawasan preventif pemerintah terhadap aktivitas kepatuhan korporasi di Indonesia.

Perubahan administratif ini tentu tidak berdiri di ruang hampa. Ia membawa rentetan implikasi hukum formal maupun material bagi organ perseroan (Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham). Di tengah pusaran regulasi baru ini, profesi Notaris hadir sebagai elemen krusial. Notaris tidak lagi sekadar memindahkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik terkait RUPS Tahunan, melainkan memikul tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan oleh perseroan kepada menteri telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Di sisi lain, dari sudut pandang korporasi, muncul kekhawatiran bahwa negara bertindak terlampaui jauh mencampuri kedaulatan privat, sehingga melahirkan perdebatan hangat mengenai gejala regulasi yang berlebihan (*over-regulation*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Johny Ibrahim 2007). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah muatan materi yang terkandung dalam peraturann perundang-undangan khususnya Undang-undang Perseroan Terbatas dan Permenkum No. 49 Tahun 2025 juga mempelajari dasar ontologis, landasan filosofis, serta ratio

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

legis peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin para sarjana yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dan kaji mendalam Peter Mahmud Marzuki, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Berdasarkan Permenkum No. 49 Tahun 2025.

Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 merupakan langkah hukum yang progresif sekaligus sarat akan konsekuensi yuridis bagi dunia usaha di Indonesia. Secara normatif, regulasi ini dirancang sebagai instrumen untuk mempersempit ruang gerak korporasi bayangan (*shadow corporations*), mencegah praktik *nominee*, serta meningkatkan indeks kemudahan berusaha melalui transparansi data korporasi yang terintegrasi. Ketentuan imperatif ini termaktub dalam Pasal 4 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa Direksi perseroan memiliki kewajiban hukum untuk mengunggah dokumen persetujuan serta pengesahan laporan tahunan yang telah diputus oleh RUPS ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Batas waktu yang diberikan oleh legislator bersifat mutlak (*strict time limit*), yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal RUPS tahunan tersebut diselenggarakan.

Secara teoretis maupun praktis, intervensi hukum melalui kewajiban baru ini membawa implikasi hukum yang sangat fundamental bagi keberlangsungan serta struktur pertanggungjawaban hukum di dalam Perseroan Terbatas:

1. Pergeseran Paradigma Yuridis Laporan Tahunan dari Ranah Privat Menjadi Semi Publik
Sebelum berlakunya Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, laporan tahunan (*annual report*) dikategorikan sebagai dokumen internal yang bersifat privat. Hak akses terhadap dokumen ini diatur secara restriktif dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU PT, di mana kegunaannya hanya ditujukan bagi kepentingan internal pemegang saham, Dewan Komisaris, dan pihak ketiga eksternal yang memiliki hubungan kontraktual khusus. Menurut Bismar Nasution (2022), negara tidak memiliki kewenangan intervensi langsung untuk memeriksa isi laporan tahunan PT tertutup, kecuali dalam proses pemeriksaan khusus (*enquete procedure*) karena adanya dugaan kuat mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan.

Dengan berlakunya regulasi anyar ini, terjadi pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang radikal. Laporan tahunan yang telah diunggah ke dalam SABH bertransformasi status yuridismya menjadi data resmi negara (*state-registered data*). Implikasi dari perubahan sifat ini adalah lahirnya konsep transparansi semi-publik. Dokumen tersebut kini menjadi bagian dari

*) **Nourma Shella Agatha Kusuma et.al** : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

rekam jejak (*track record*) kepatuhan hukum korporasi yang dapat diakses dan diverifikasi secara silang (*cross-examination*) oleh berbagai otoritas penegak hukum dan lembaga sektoral lainnya.

Sebagaimana ditegaskan oleh M. Syamsudin (2024), transformasi dokumen privat menjadi data negara ini memicu integrasi vertikal, di mana instansi seperti Direktorat Jenderal Pajak atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat memanfaatkannya sebagai basis data penegakan hukum publik. Transformasi ini secara nyata mereduksi batas-batas kerahasiaan korporasi konvensional demi menegakkan asas keterbukaan (*disclosure principle*).

2. Implikasi Terhadap Asas *Acquit et Decharge*

Secara doktriner, pengesahan laporan tahunan oleh RUPS melahirkan konsekuensi hukum yang sangat protektif bagi organ pengurus perusahaan, yang dikenal dengan asas *acquit et decharge* (pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya). Melalui keputusan RUPS, para pemegang saham secara hukum menyatakan bahwa tindakan Direksi dalam menjalankan perusahaan bisnis (*business judgment*) dan tindakan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan selama satu tahun buku lampau telah diterima dengan baik, sehingga membebaskan mereka dari potensi gugatan internal di kemudian hari (Rudhi Prasetya, 2021).

Namun, pasca berlakunya Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, doktrin *acquit et decharge* mengalami pembatasan makna secara eksternal. Pembebasan tanggung jawab tersebut kini bersifat bersyarat (*conditional release*). Apabila dokumen persetujuan laporan tahunan yang disampaikan kepada Menteri Hukum melalui SABH terbukti mengandung manipulasi data, penyelundupan hukum, atau ketidaksesuaian dengan kondisi keuangan yang riil di lapangan, maka validasi administratif negara terhadap akta korporasi tersebut dapat digugurkan demi hukum.

Menurut Ridwan Khairandy (2022), pembebasan tanggung jawab berdasarkan keputusan RUPS tidak pernah berlaku absolut jika di dalamnya terdapat unsur itikad tidak baik (*mala fides*) atau penipuan materiil. Implikasi hukumnya, Direksi dan Dewan Komisaris tetap dapat ditarik sebagai tergugat secara pribadi (*personally liable*) atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Gugatan ini dapat dilayangkan baik oleh pihak ketiga (kreditur) yang merasa dirugikan oleh kepalsuan data korporasi tersebut, maupun oleh pemegang saham minoritas melalui gugatan derivatif (*derivative action*), meskipun RUPS secara formal telah memberikan ketukan palu pengesahan.

3. Penerapan Sanksi Administratif yang Akseleratif dan Akumulatif

Salah satu karakteristik utama dari Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadikannya sangat mengikat bagi pelaku usaha adalah penerapan sanksi administratif yang bekerja secara

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

otomatis melalui sistem (*system-driven sanctions*). Menurut Yusuf Shofie (2024), penegakan hukum berbasis digital ini memangkas birokrasi teguran manual yang tidak efektif, namun di sisi lain menerapkan skema sanksi yang bersifat akseleratif dan akumulatif sebagai berikut:

- a. Peringatan Elektronik Sistemik (*Automated Electronic Warning*)
Sanksi tahap pertama ini akan diterbitkan secara otomatis oleh sistem SABH tepat pada hari ke-31 apabila direksi belum melakukan pengunggahan dokumen pengesahan RUPS. Peringatan ini berfungsi sebagai notifikasi hukum formal (*legal notice*) yang menegaskan bahwa perseroan berada dalam status cedera janji administratif (*administrative default*).
- b. Pemblokiran Akses dan Aktivitas SABH (*SABH Freeze*)
Apabila perseroan mengabaikan peringatan elektronik tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, sistem SABH secara otomatis akan mengunci status perseroan. Implikasinya, perseroan tidak dapat melakukan tindakan administrasi hukum apa pun di kementerian, seperti perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan direksi (Habib Adjie, 2022).
- c. Rekomendasi Pembekuan dan Pencabutan Status Badan Hukum.
Untuk pelanggaran yang terkategori berat dan menahun di mana perseroan lalai menyampaikan laporan tahunan selama 2 (dua) periode tahun buku berturut-turut kementerian memiliki kewenangan yuridikal untuk membekukan hingga merekomendasikan pencabutan status badan hukum perseroan melalui koordinasi dengan pengadilan.

Secara komersial, rangkaian sanksi ini membawa dampak yang sangat fatal. Pemblokiran akses SABH secara seketika akan menghentikan legalitas pergerakan bisnis perusahaan. Menurut Chidir Ali (2020), kelompok administratif ini berakibat pada ketidakmampuan korporasi untuk mengikuti tender, melakukan pencairan fasilitas kredit di bank, serta berpotensi memicu klausul wanprestasi massal (*event of default*) dalam kontrak-kontrak komersial berjalan dengan para mitra bisnis karena perusahaan dianggap gagal menjaga kepatuhan hukumnya.

B. Peran Strategis Notaris dan Mitigasi Risiko Hukum

Dalam dinamika hukum korporasi di Indonesia, Notaris memegang posisi yang unik dan sakral sebagai pejabat publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan kepastian hukum serta ketertiban sosial.

Dalam konteks implementasi Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, keterlibatan Notaris mengalami perluasan peran substantif yang sangat signifikan. Peran tersebut bergeser dari sekadar fasilitator *formalitas dokumentatif* menjadi *gatekeeper* (penjaga pintu gerbang) utama kepatuhan hukum korporasi nasional. Menurut Habib Adjie (2022), Notaris modern tidak boleh lagi menempatkan dirinya sebagai saksi pasif yang sekadar memindahkan kehendak para pihak ke dalam akta, melainkan harus bertindak sebagai pengendali mutu yuridis (*legal quality controller*) agar

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

produk hukum yang dihasilkan tidak menabrak koridor hukum publik. Perluasan fungsi dan tanggung jawab strategis Notaris pasca-regulasi baru ini terbagi ke dalam dua ranah analisis utama:

1. Formulasi Akta Otentik RUPS Melalui Fungsi Uji Tuntas dan Edukasi Hukum

Pelaksanaan RUPS Tahunan yang mengagendakan pembahasan serta pengesahan laporan tahunan wajib dituangkan dalam bentuk akta otentik, baik berupa Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam tahap krusial ini, Notaris memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin akuntabilitas formil dari forum tertinggi perseroan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 86 UU PT, Notaris wajib memverifikasi secara ketat pemenuhan kuorum kehadiran, keabsahan hak suara pemegang saham, serta kuorum pengambilan keputusan. Presisi dan ketelitian Notaris dalam memformulasikan klausul pengesahan laporan tahunan ke dalam akta menjadi modalitas tunggal yang menentukan validitas data sebelum diunggah ke dalam sistem SABH kementerian.

Di sinilah letak irisan antara dimensi akademis dan humanis dari profesi Notaris. Sutedi (2023) menegaskan bahwa sebelum menyusun akta RUPS dan memproses pelaporannya ke SABH, Notaris wajib menjalankan fungsi *due diligence* (uji tuntas) terhadap dokumen-dokumen internal perseroan. Notaris dituntut untuk aktif mengedukasi Direksi mengenai urgensi keselarasan data komersial. Pemeriksaan awal ini mencakup validasi kesesuaian antara struktur permodalan, data laporan keuangan yang telah disahkan, serta transparansi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait anti-pencucian uang.

Jika dalam proses pemeriksaan awal ditemukan adanya ketidaksesuaian administrasi, manipulasi kepemilikan saham, atau indikasi pelanggaran hukum lainnya, Notaris secara moral, etis, dan profesional berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum dan menasihati organ perseroan agar melakukan perbaikan internal terlebih dahulu sebelum data tersebut diunggah ke server negara.

2. Mitigasi Risiko Hukum atas Potensi Malpraktik Jabatan Notaris

Oleh karena proses pengunggahan dokumen pengesahan laporan tahunan ke dalam sistem SABH kementerian difasilitasi melalui akun enkripsi resmi milik Notaris, muncul konsekuensi logis berupa risiko hukum (*legal risk*) yang sangat besar bagi kelangsungan jabatan Notaris. Apabila perseroan memberikan data laporan tahunan yang fiktif, mengandung keterangan palsu, atau ditujukan untuk menyembunyikan kejahatan keuangan, Notaris rentan terseret ke dalam pusaran hukum. Secara pidana, Notaris dapat dituduh melakukan penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan dokumen atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara secara perdata, Notaris dapat digugat atas dasar malpraktik jabatan yang merugikan pihak ketiga.

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

Untuk memitigasi risiko hukum tersebut, Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) secara mutlak. Menurut Wiriadinata (2024), perlindungan hukum bagi Notaris di era digitalisasi administrasi dapat ditempuh melalui dua instrumen proteksi taktis:

- a. Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Sebelum melakukan input data ke SABH, Notaris wajib meminta Direksi perseroan untuk menandatangani SPTJM di atas meterai yang cukup. Dokumen ini menegaskan secara hukum bahwa seluruh data, angka, dan laporan keuangan yang diserahkan kepada Notaris adalah benar, sah, dan menjadi tanggung jawab yuridis penuh dari organ perseroan, sehingga membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum di kemudian hari.
- b. Penyisipan Klausul Proteksi Jabatan (*Exculpatory Clause*).
Notaris harus menyisipkan klausul proteksi yang tegas di dalam Akta PKR atau Akta Berita Acara RUPS. Klausul ini menyatakan bahwa Notaris hanya memformulasikan keputusan yang diambil dalam rapat secara formil berdasarkan dokumen yang diserahkan, dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil substansi laporan keuangan maupun kinerja operasional bisnis yang dilaporkan oleh Direksi.

Melalui penerapan manajemen risiko yang ketat ini, Notaris dapat menjalankan fungsinya sebagai benteng kepatuhan korporasi tanpa harus mengorbankan keamanan hukum pribadinya selaku pejabat umum.

C. Eksplorasi Kritis Tata kelola Korporasi dan Asas Kemudahan Berusaha.

Lahirnya kewajiban penyampaian persetujuan laporan tahunan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 memicu perdebatan konseptual yang mendasar dalam hukum korporasi: apakah regulasi ini merupakan instrumen pengawasan yang proporsional atau justru manifestasi dari gejala *over-regulation* (regulasi yang berlebihan)? Untuk membedah dilema ini, analisis harus diletakkan pada titik keseimbangan antara kedaulatan privat perseroan dengan kepentingan publik yang diwakili oleh pengawasan negara.

1. Beban Administratif dan Intervensi Domain Privat dalam Perspektif Korporasi

Dari sudut pandang pelaku usaha dan teoritis hukum bisnis, Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 rentan dikritik sebagai bentuk intervensi negara yang terlalu jauh ke dalam rumpun hukum privat. Menurut Bismar Nasution (2022), perseroan terbatas tertutup (non-publik) pada hakikatnya merupakan wujud dari kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak (*party autonomy*). Pengesahan laporan tahunan oleh RUPS adalah forum tertinggi yang bersifat domestik dan final bagi organ perseroan. Ketika negara mewajibkan dokumen internal ini dilaporkan dalam tenggat waktu yang sangat ketat (30 hari) dengan ancaman sanksi pemblokiran sistem, terjadi pergeseran batas yang mengaburkan sifat dasar hukum perdata perseroan itu sendiri.

Lebih lanjut, regulasi ini menimbulkan apa yang disebut oleh Sutedi (2023) sebagai *compliance fatigue* atau kelelahan kepatuhan. Bagi korporasi skala besar, pemenuhan

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

kewajiban ini mungkin tidak menjadi kendala berarti karena mereka didukung oleh tim *legal corporate* dan finansial yang mapan. Namun, bagi pelaku usaha sektor Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbentuk badan hukum PT, kewajiban ini menjadi beban administratif (*administrative burden*) yang menyesak. Korporasi kecil sering kali belum memiliki sistem akuntansi dan audit yang terspesifikasi dengan baik. Penerapan sanksi otomatis berupa pemblokiran akun SABH jika terlambat melapor justru menjadi kontraproduktif terhadap komitmen pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha (*ease of doing business*), sebagaimana dikritik oleh Erman Rajagukguk (2021) bahwa regulasi yang terlalu restriktif dan tidak diskriminatif (menyamarkan semua skala usaha) dapat mematikan daya saing ekonomi nasional.

Selain itu, terdapat risiko hukum materiil mengenai perlindungan rahasia dagang. Laporan tahunan, meski telah disetujui, sering kali memuat proyeksi bisnis, evaluasi kelemahan internal, hingga data komersial yang bersifat konfidensial. M. Syamsudin (2024) mengingatkan bahwa transformasi dokumen privat menjadi data yang tersimpan dalam server semi-publik milik pemerintah memicu kekhawatiran dari sisi keamanan siber (*cybersecurity*). Kebocoran data keuangan atau operasional kepada kompetitor bisnis dapat menimbulkan kerugian materiil yang masif bagi perseroan.

2. Justifikasi Negara dalam Teori Konsesi dan Penegakan Transparansi Global

Jika ditinjau dari perspektif hukum publik, kebijakan Kementerian Hukum ini memiliki basis legitimasi yang kuat. Secara doktriner, status "badan hukum" (*legal entity*) yang dinikmati oleh PT bukanlah hak yang lahir secara alami, melainkan sebuah *privileges* (hak istimewa) yang diberikan oleh negara. Berdasarkan *Teori Konsesi (Concession Theory)* yang dikemukakan oleh John Dewey dan diadopsi dalam restrukturisasi hukum korporasi modern, karena status badan hukum dan pemisahan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) itu bersumber dari pengesahan negara, maka negara memiliki otoritas penuh untuk melakukan pengawasan preventif agar hak istimewa tersebut tidak disalahgunakan (Ridwan Khairandy, 2022).

Transparansi data korporasi saat ini bukan lagi sekadar pilihan lokal, melainkan tuntutan global. Hikmahanto Juwana (2023) menyatakan bahwa Indonesia terikat pada komitmen internasional untuk memberantas kejahatan ekonomi terorganisir. Lembaga pemantau keuangan global seperti *Financial Action Task Force (FATF)* mensyaratkan transparansi yang ketat mengenai kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dan rekam jejak aktivitas korporasi guna mencegah penyalahgunaan PT sebagai alat pencucian uang (*money laundering*) atau pelarian pajak (*tax evasion*). Melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, negara hadir untuk memastikan bahwa asas keterbukaan (*disclosure principle*) ditegakkan demi melindungi pihak ketiga (kreditur, konsumen, dan masyarakat luas) dari potensi *fraud* (penipuan) yang dilakukan oleh korporasi-korporasi fiktif.

3. Pendekatan Berbasis Risiko Sebagai Solusi Alternatif

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

Sebagai jalan keluar dari perdebatan konseptual di atas, penerapan tata cara penyampaian laporan tahunan berdasarkan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 tidak seharusnya dipandang secara kaku atau hitam-putih. Agar regulasi ini tidak terjebak menjadi instrumen *over-regulation* yang represif dan berpotensi mematikan geliat perekonomian swasta, Kementerian Hukum perlu mengadopsi prinsip proporsionalitas hukum secara nyata. Yusuf Shofie (2024) menawarkan gagasan mengenai pentingnya implementasi *Risk-Based Regulation* (Regulasi Berbasis Risiko) dalam lanskap administrasi hukum korporasi modern di Indonesia. Konstruksi hukum berbasis risiko ini menuntut pemerintah untuk tidak lagi menyamaratakan seluruh subjek hukum perseroan (*one-size-fits-all approach*), melainkan melakukan penjenjangan atau klusterisasi administratif yang disesuaikan dengan skala ekonomi dan tingkat risiko yuridis korporasi.

Secara yuridis-konseptual, klusterisasi ini memiliki landasan filosofis dan legalitas yang kuat di dalam hukum positif Indonesia. Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menggariskan asas *ultimum remedium* dan pemberian kemudahan administratif bagi pelaku usaha kecil. Semangat memangkas beban kepatuhan (*compliance cost*) bagi sektor usaha kecil ini seharusnya diintegrasikan ke dalam pelaksanaan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 melalui dua klusterisasi solutif:

- a. Klaster Risiko Tinggi dan Korporasi Skala Besar.
Ketentuan waktu pengunggahan laporan tahunan paling lambat 30 hari kalender dengan ancaman sanksi pemblokiran otomatis SABH idealnya diwajibkan secara mutlak hanya kepada perseroan terbatas dengan kriteria skala besar, perseroan terbuka (Tbk), entitas yang menghimpun dana masyarakat luas (seperti lembaga keuangan non-bank), serta perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan doktrin hukum korporasi, klaster ini memiliki dampak sistemik (*systemic risk*) yang tinggi terhadap perekonomian dan kepentingan publik jika terjadi *fraud* atau manipulasi data keuangan. Oleh karena itu, pengawasan preventif negara yang ketat melalui SABH sangat valid dan proporsional untuk diterapkan pada klaster ini.
- b. Klaster Risiko Rendah dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Terhadap perseroan yang secara kriteria modal disetor masuk dalam kategori mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah harus memberikan perlakuan hukum yang humanis dan dispensatif. Alih-alih menerapkan sanksi pemblokiran akses SABH secara instan yang dapat mematikan kelangsungan bisnis UMKM, regulasi ini seharusnya memberikan kelonggaran masa tenggang pelaporan yang lebih panjang, misalnya antara 90 hingga 120 hari atau mekanisme pelaporan dapat disederhanakan secara fundamental melalui sistem *self-declaration* (pernyataan mandiri) elektronik.

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

Bahkan, bagi PT perorangan atau PT skala mikro, mekanisme pelaporan dapat disederhanakan secara fundamental melalui sistem *self-declaration* (pernyataan mandiri) elektronik. Formulanya cukup dengan mengisi templat ringkas laporan aktivitas usaha tanpa diwajibkan melampirkan audit laporan keuangan yang kompleks dan memakan biaya tinggi. Pendekatan berbasis risiko yang adaptif ini selaras dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum ada untuk melayani manusia dan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya manusia dipaksa tunduk pada formalitas administrasi yang membelenggu produktivitas komersial itu sendiri. Melalui konvergensi solutif ini, tujuan negara untuk menciptakan transparansi korporasi global dapat berjalan beriringan dengan agenda nasional perlindungan ekonomi rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 berimplikasi pada perubahan paradigma sifat laporan tahunan PT tertutup dari semula *private domain* menjadi data *semi-publik* yang terintegrasi secara vertikal dengan otoritas publik dalam hal ini Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kebijakan ini membawa implikasi hukum, yakni menurunkan absolutisme doktrin *acquit et decharge* menjadi pembebasan tanggung jawab organ Direksi/Komisaris yang bersifat bersyarat (*conditional release*) jika ditemukan ketidaksesuaian materiil. Selain itu, penegakan hukum digital berbasis sistem (*system-driven sanctions*) menciptakan sanksi administratif yang akseleratif dan akumulatif mulai dari *automated electronic warning*, pembekuan sistem administrasi (*SABH Freeze*), hingga risiko yuridikal berat berupa pencabutan status badan hukum.
2. Profesi Notaris mengalami perluasan peran transformatif dari sekadar fasilitator formalitas dokumentatif (pembuat akta RUPS) menjadi *gatekeeper* (penjaga pintu gerbang) utama dan penasihat hukum (*legal advisor*) yang mengawal kepatuhan korporasi. Notaris memikul tanggung jawab moral dan yuridis untuk melaksanakan fungsi *due diligence* (uji tuntas) dan edukasi hukum secara aktif guna memastikan keselarasan data perusahaan sebelum diunggah ke server negara. Mengingat adanya risiko yuridikal yang tinggi di era digitalisasi administrasi, Notaris rentan terseret ke dalam delik pidana Pasal 266 KUHP (keterangan palsu) atau gugatan perdata akibat itikad buruk Perseroan. Notaris secara mutlak wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*). Langkah mitigasi dilakukan melalui pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai oleh Direksi penyisipan klausul proteksi jabatan (*exculpatory clause*) di dalam akta demi menjamin keamanan hukum pribadi jabatan notaris selaku pejabat umum.
3. Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 menuai kritik dari pelaku usaha sebagai bentuk *over-regulation* yang memicu kelelahan kepatuhan (*compliance fatigue*), beban administratif

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

(*administrative burden*), serta ancaman siber terhadap rahasia dagang, kebijakan ini memiliki basis legitimasi yang kokoh dalam perspektif hukum publik. Berdasarkan *Teori Konsepsi (Concession Theory)*, negara memiliki hak pengawasan preventif penuh atas status badan hukum yang diberikannya demi menegakkan *disclosure principle* dan menekan kejahatan ekonomi global sesuai standar internasional (FATF). Sebagai titik temu solutif atas benturan asas kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dengan kedaulatan privat perseroan, pemerintah wajib mengadopsi prinsip proporsionalitas hukum berupa *Risk-Based Regulation* (Regulasi Berbasis Risiko). Klasterisasi yang membedakan perlakuan antara Korporasi Skala Besar dengan Klaster UMKM menjadi instrumen hukum progresif yang humanis agar tujuan pengawasan negara dapat berjalan selaras dengan perlindungan roda ekonomi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2020). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chidir Ali. (2020). *Badan Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.
- Erman Rajagukguk. (2021). *Hukum Investasi dan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Habib Adjie. (2022). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris yang Melakukan Malpraktik*. Surabaya: Refika Aditama.
- Hikmahanto Juwana. (2023). *Penegakan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi*. Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Johny Ibrahim, (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing. Malang
- M. Syamsudin. (2024). *Perlindungan Data dan Rahasia Dagang di Era Korporasi Digital*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nasution, Bismar. (2022). *Kedaulatan RUPS dalam Doktrin Hukum Ketenagakerjaan dan Korporasi*. Medan: USU Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ridwan Khairandy. (2022). *Hukum Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rudhi Prasetya. (2021). *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian. (2023). *Buku Pintar Good Corporate Governance*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com

- Wiriadinata, Wahyu. (2024). "Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Hukum Korporasi di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 9(2), 145-160.
- Yusuf Shofie. (2024). "Rekonstruksi Sanksi Administratif dalam Hukum Korporasi Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 45-62.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 17.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengesahan Data Korporasi*. Berita Negara RI Tahun 2025.

*) Nourma Shella Agatha Kusuma et.al : Corresponding Author : nourmashellaak@gmail.com